

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.² Hukum bisa dilihat sebagai pelengkap masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan arena itu pula hukum berupa norma.³ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

²<https://pn-bitung.go.id/index.php/berita/artikel/item/penahanan>

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 14.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum. Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Berkenaan dengan penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut Van Bemmelen,⁴ penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera.⁵

Berkaitan dengan penahanan, Andi Hamzah⁶ menegaskan bahwa : pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak

⁴Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.15.

⁵Ibrahim, *Penanguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas. Negeri Palu, 2014.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 164.

seseorang dan dipihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka.

Dalam kaitan tersebut, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.⁷

Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana. Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakandengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Tidak ada penjelasan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri. Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia,

⁷Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum kita dimata masyarakat kurang dipercayadengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.⁸

Disisi lain, pada umumnya pula ketika terdakwa dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh tersangka.

Resiko yang lain yang juga harus diperhitungkan adalah masalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, jika ditingkat penyidikan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, belum tentu ditingkat kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan pula. Kalaupun misalnya ditingkat penyidik dan di kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan, berapa banyak uang jaminan yang harus dikeluarkan si klien mengingat atas nama “kewenangan dan jabatan” masing-masing instansi memiliki peraturan dan kekuasaan tersendiri untuk menentukan besaran uang jaminan. Belum lagi, jikapenangguhan penahanan tersebut harus diajukan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

⁸Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa “syarat yang ditentukan” adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh Tersangka atau Keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut hukum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir disetiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila kejahatan pencurian menjadi urusan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pelaku tindak pidana pencurian dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada tingkat penyidikan apabila pelaku tindak pidana pencurian sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan penahanan dan pelaku tindak pidana juga harus dapat memberikan jaminan baik berupa uang maupun orang untuk meyakinkan penyidik atau penuntut umum

atau hakim agar pelaku tindak pidana pencurian tidak melarikan diri selama pemeriksaan diperlukan.

Terdapat kasus permohonan penangguhan penahanan pada tahun 2023 di Polres Aceh Tengah pada perkara pencurian. Pada dasarnya tidak seluruhnya pengajuan penangguhan penahanan dapat diterima oleh pihak kepolisian. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyetujui pengajuan penangguhan penahanan seorang tersangka inisial EM yang telah melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu, jenis tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan penangguhan penahanan termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka Meskipun telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan. Kondisi inilah yang sering terjadi di Polres Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penangguhan penahanan tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah?
2. Apakah kendala dan upaya jaminan penangguhan penahanan tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanggungan penahanan pada tersangka perkara pencurian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis prosesnya apabila seseorang terdakwa membayar uang jaminan untuk menanggihkan penahanannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran serta saran ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang mengembangkan disiplin ilmu hukum jaminan penanggungan penahanan dalam penyelesaian perkara pencurian di Polres Aceh Tengah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi yang berkepentingan terutama mengenai perkara pencurian hukum jaminan penanggungan penahanan dan juga diharapkan menjadi bahan bagi mereka yang akan mendalami atau meneliti masalah jaminan penanggungan penahanan.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh serta menambah pengetahuan tentang proses jaminan penanggungan penahanan dalam penyelesaian perkara pencurian di Polres Aceh Tengah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada mekanisme penanggungan penahanan dan akibat hukum dari penjamin didalam penanggungan penahanan perkara

pencurian dan prosesnya apabila seseorang terdakwa membayar uang jaminan untuk menanggihkan penahanannya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Penanggihan Perkara Pencurian”.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk proposal yang berjudul “ Jaminan Penanggihan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Polres Aceh Tengah” (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah).

Penelitian terdahulu merupakan upaya guna mencari perbandingan serta menciptakan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu teerkait penahanan dalam hukum acara pidana yang diteliti oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dari Universitas Hasanuddin yang berjudul: Penanggihan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), hasil penelitiannya adalah Kejaksaan Negeri Palu dalam menentukan besarnya jumlah uang sebagai jaminan dalam penanggihan penahanan tidak diatur didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Namun dalam praktek ditentukan sendiri menurut ukuran yang diambil oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aswir dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul: Analisis Hukum Penanggihan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuh-Pidana (Studi Kasus Di Polsek Biringkanaya), pelaksanaan penanggihan pada tindak pidana penganiayaan di Polsek

⁹Ibrahim, Penanggihan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

Biringkanaya Kota Makassar dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsure subjektif yang mencakup pertimbangan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar meliputi, adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam tindak pidana penganiayaan yang sama, adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka, tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.¹⁰

Ketiga, Ahmad Afwan Hofar yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, hasil penelitian bahwasannya penangguhan penahanan tidak cukup diberikan kepada tersangka dengan hanya mengacu pada dasar hukum yang bersifat subyektif dan umum tanpa mempertimbangkan dari aspek cover atau alasan-alasan khusus dari penangguhan penahanan itu sendiri. Prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta

menganut pada Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tenny Oki Librawan yang berjudul: Kedudukan Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur

¹⁰Aswir, Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuh-Pidana (Studi Kasus di Polsek Biringkanaya), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

¹¹ Ahmad Afwan Hofar, Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

dalam undang-undang ini. Tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga didasarkan pada tindakan penyidikan untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.¹²

Dengan demikian penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang: Pertama, penangguhan penahanan dalam proses perkara pidana. Kedua, analisis hukum penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kuh-Pidana. Ketiga, analisis yuridis terhadap penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta. Keempat, kedudukan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang jaminan penangguhan penahanan dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Aceh Tengah, mengenai jaminan penangguhan penahanan dan akibat hukum dari penjamin di dalam penangguhan penahanan perkara pidana, kendala dan upaya jaminan penangguhan penahanan dari penjamin di dalam penangguhan penahanan perkara pidana di Kabupaten Aceh Tengah.

¹² Tenny Oki Librawan, *Kedudukan Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Kalimantan, 2022.